



KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR 142/12/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SUGIHAN KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawasi, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuh dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pemabngunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86 sampai 92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang jumlahnya 5 orang sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan serta Tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana.
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sugihan
pada tanggal 30 Juni 2023

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala DPMD Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Bendosari;
4. BPD Desa Sugihan;
5. KPMD Yang bersangkutan;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sugihan
Nomor : 142/12/VI/2023
Tanggal : 30 Juni 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SUGIHAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Sungkono,S.Pd	Koordinator	Sugihan Rt.02 Rw.01 Desa Sugihan
2	Maryono,Se	Anggota	Siring Rt.03 Rw.07 Desa Sugihan
3	Suwari	Anggota	Siring Rt.01 Rw.06 Desa Sugihan
4	Adziz Nur Ahyana	Anggota	Daplangu Rt.02 Rw.03 Desa Sugihan
5	Marno	Anggota	Dalangan Rt.01 Rw.08 Desa Sugihan

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI